



SALINAN

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, maka setiap penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum, selama, dan setelah memangku jabatan;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri perlu disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan pengelolaan pendaftaran, pengumuman, pemeriksaan harta kekayaan Penyelenggara Negara, dan terdapat penambahan penyelenggara negara yang wajib melaporkan harta kekayaannya sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
 9. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 58);
 10. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 23);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tanggal 20 Januari 2005 perihal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/05/M.PAN/4/2006 tanggal 21 April 2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/16/M.PAN/10/2006 tanggal 13 Oktober 2006 tentang Tindak Lanjut Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/01/M.PAN/1/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan;

6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 28 Maret 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : SE-08/01/10/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan penyelenggara Negara Setelah Diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
9. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor : 700/0000702/2019 tanggal 14 Januari 2019 perihal Penetapan Wajib LHKPN di Lingkungan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 23), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN adalah sebagai berikut :

1. Bupati dan Wakil Bupati;
2. Seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
3. Seluruh Pejabat Administrator;
4. Seluruh Pejabat Pengawas;
5. Seluruh Pejabat Auditor, Auditor Kepegawaian, dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah di lingkungan Inspektorat Kabupaten Wonogiri;
6. Seluruh Pejabat pada Kelompok Kerja Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
7. Seluruh Direktur Utama atau Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN dilaksanakan melalui Aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id.

- (2) Berkas yang wajib untuk dicetak dan ditandatangani oleh Penyelenggara Negara yang baru pertama kali melaporkan harta kekayaannya adalah Lampiran 4 - Surat Kuasa bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah), yang dibuat masing-masing oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan, suami atau istri, dan seluruh anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara.
- (3) Dokumen pendukung yang harus diunggah pada aplikasi e-LHKPN adalah dokumen pendukung atas kepemilikan harta pada lembaga keuangan sebagaimana laporan pada sub menu Surat Berharga, dan sub menu Kas/Setara Kas.
- (4) Apabila KPK belum menerima dokumen yang dicetak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dokumen pendukung atas kepemilikan harta sebagaimana dimaksud pada ayat 3, maka dianggap belum melaporkan LHKPN sampai dengan seluruh dokumen yang dimaksud diterima oleh KPK.
- (5) Petunjuk teknis pelaporan Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat atau diunduh pada www.elhkpn.kpk.go.id.

3. Pasal 7 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pengelolaan LHKPN ditugaskan kepada Tim Pengelolaan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan menetapkan Administrator Instansi untuk :
 - a. berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Penyelenggara Negara dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya;
 - b. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Penyelenggara Negara kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
 - c. melakukan pemutakhiran data sebagaimana huruf b ke dalam aplikasi e-LHKPN;
 - d. membuat akun Administrator Unit Kerja.
- (2) Pimpinan masing-masing OPD menetapkan Pejabat yang ditunjuk sebagai Administrator Unit Kerja yang bertugas untuk :
 - a. mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya;
 - b. membuat akun Penyelenggara Negara selaku wajib LHKPN di lingkungan unit kerjanya;
 - c. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Penyelenggara Negara kepada Tim Pengelolaan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri paling lambat tanggal 10 Desember setiap tahun;
 - d. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud huruf c ke dalam aplikasi e-LHKPN;
 - e. melakukan koordinasi dengan Administrator Instansi terkait dengan penyampaian LHKPN di lingkungan unit kerja masing-masing.
- (3) Menugaskan APIP untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN dengan berkoordinasi dengan Tim Pengelolaan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

5. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 10 a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10 a

Peraturan Bupati ini berlaku untuk penyampaian LHKPN perolehan Tahun 2019 yang dilaksanakan pada periode pelaporan Tahun 2020.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 04 November 2019

BUPATI WONOGIRI,

Cap Ttd.

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 04 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI,


Cap Ttd.

SUHARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2019
NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM




WIYANTO, S.H., M.Si.

19700904 199803 1 009